



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 201 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan review serta evaluasi kinerja secara sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja; dan
  - Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 JUNI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing Tim untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 241 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENGARAH : Bupati Banggai Kepulauan

II. PENANGGUNG JAWAB

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. TIM PELAKSANA :

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan
- b. Wakil ketua : Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan
- d. Wakil Sekretaris: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.

e. Tim Penyusun :

- 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
- 2. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
- 4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
- 5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
- 6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Bappeda dan Litbang
- 9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Bappeda dan Litbang
- 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda dan Litbang
- 11. Perencana di Bidang Perencanaan Ekonomi
- 12. Perencana di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
- 13. Perencana di Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
- 14. Perencana di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 15. Perencana di Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 16. Analis Pemanfaatan Iptek pada Bappeda dan Litbang
- 17. Analis Data Ilmiah pada Bappeda dan Litbang
- 18. Analis Perencanaan Wilayah pada Bappeda dan Litbang
- 19. Analis Wawasan Kebangsaan pada Bappeda dan Litbang
- 20. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda dan Litbang

21. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Inspektorat
22. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset di Inspektorat
23. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi
24. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi
25. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HSASAN BASIR